



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA GEBANGKEREP**

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGKEREP

NOMOR : 188 / 03 / K / 411.502.102 / 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA GEBANGKEREP

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gebangkerep tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGKEREP TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025.**

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas.

1. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
2. Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti – bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
3. Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa; dan
 - b. Memungut dan menyetorkan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya kerekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. Membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan
 - b. Melaksanakan pengoperasian Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gebangkerep

Pada Tanggal 3 Januari 2025

KEPALA DESA GEBANGKEREP



SRI RAHAYU, S.H.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
2. Camat Baron
3. Ketua BPD Gebangkerep
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani
5. A r s i p

AMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGKEREP

Nomor: 188/ 03 /K/411.511.102/2025

Tanggal: 3 Januari 2025

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan	Honorarium
1.	SRI RAHAYU	KepalaDesa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 450.000
2.	SUNARKO	Plt. SekretarisDesa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 400.000
3.	ANGGI MAHENDRA BAGUS ANGGARA	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Pembangunan	Rp. 300.000
4.	FEBY SARASTIKA DAYANINGRUM	Kaur Umum dan Tata Usaha	Pelaksana Kegiatan Pemerintahan	Rp. 300.000
5.	MOCH. SOKIP	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 300.000
6.	MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM	Kasi Pelayanan	Bendahara Desa	Rp. 300.000
7.	WENI ASTUTIK	Staff Desa	Pembantu Bendahara Desa	Rp. 300.000

Ditetapkan di Gebangkerep
Pada Tanggal 3 Januari 2025
KEPALA DESA GEBANGKEREP



SRI RAHAYU, S.H.